

## AKUNTANSI WA'AD DAN INSTRUMEN DERIVATIF SYARIAH WA'AD ACCOUNTING AND SHARIA DERIVATIVE INSTRUMENT

Rahyatul Maida<sup>1</sup>, Merisa Anggraini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[1rahyatulmaida@gmail.com](mailto:1rahyatulmaida@gmail.com), [2merisaanggraini123@gmail.com](mailto:2merisaanggraini123@gmail.com)

Received: 07-07-2025

Revised: 21-07-2025

Approved: 20-08-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi wa'd dan penggunaan instrumen derivatif syariah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif; pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen institusional, sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan survei numerik, pengolahan laporan keuangan, serta analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap wa'd masih bervariasi antar lembaga, dengan pelaksanaan lebih didorong oleh faktor reputasi dan kepercayaan nasabah. Selain itu, lembaga yang menerapkan wa'd secara terdokumentasi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun instrumen derivatif syariah berbasis wa'd telah diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah, tantangan teknis, keterbatasan panduan, dan interpretasi hukum yang beragam masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi fungsi mitigasi risiko sesuai prinsip syariah.*

**Kata Kunci:** Wa'd, Derivatif Syariah, Akuntansi Syariah, Kepatuhan Syariah, Hedging

### PENDAHULUAN

Wa'aad (janji) dalam akad al-ijarah al-munthya bi al-tamlik (IMBT) merupakan bentuk komitmen atau iqrar yang seyogianya dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni mua'jir (pihak yang menyewakan) dan musta'jir (penyewa), agar tujuan utama dari akad IMBT dapat tercapai secara sempurna. Tujuan tersebut dapat dikatakan terpenuhi apabila kepemilikan objek sewa (ma'jur) benar-benar berpindah dari mua'jir kepada musta'jir. Dengan kata lain, pelaksana wa'ad menjadi unsur krusial dalam mekanisme IMBT karena tanpa realisasi janji tersebut, maka maksud akhir dari akad ini tidak akan tercapai. Merujuk pada fatwa dewan syariah nasional nomor 27/DSN-MUI/III/2002 mengejar IMBT, dinyatakan bahwa wa'ad antara mua'jir dan musta'jir tidak bersifat mengikat secara hukum. Ketentuan membuka kemungkinan bahwa janji atau komitmen tersebut mungkin tidak sepenuhnya dilaksanakan karena niat atau kesungguhan para pihak belum sepenuhnya bulat. Namun demikian, dalam praktiknya dilapangan, janji tersebut justru sering kali dianggap sebagai perjanjian yang saling mengikat. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa para pihak umumnya menunaikan janji tersebut sebagaimana telah disepakati sejak awal akad.

Dalam akad ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), janji (wa'ad) yang dibuat antara pihak yang penyewa (musta'jir) dalam pihak yang menyewa (mu'jir) berfungsi sebagai bentuk komitmen yang penting demi tercapainya tujuan akhir dari akad ini, yaitu perpindahan kepemilikan objek sewa. Meski secara ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa wa'ad tidak bersifat mengikat, kenyataannya dilapangan wa'ad kerap dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum tidak wajib, janji tersebut tetap menjadi bagian krusial dalam menjamin terlaksananya akad IMBT secara utuh dan sempurna (Abdul Basir et al., 2022). Dalam ajaran islam, melunasi utang merupakan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Terdapat sebuah hadits yang menunjukkan betapa seriusnya perkara utang, dimana amal seseorang yang meninggal dunia tidak akan diterima sebelum utangnya diselesaikan. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., “Ruh seorang mukmin akan tergantung (tidak tenang) karena utangnya sampai utang tersebut dilunasi”(HR. Tirmiddzi) hadits ini menggambarkan bahwa seorang yang wafat dalam keadaan masih memiliki hutang yang belum terlunasi, akan menanggung akibatnya diakhirat. Bahkan, untuk menebus utang tersebut, pahala dari amal kebaikan yang dimilikinya bias digunakan sebagai pengganti pembayaran. Oleh karena itu, membayar utang bukan sekadar kewajiban duniawi, melainkan tanggung jawab sepirtual yang akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.

Hadits ini menjadi peringatan keras bagi setiap muslim untuk tidak meremehkan kewajiban membayar hutang. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW enggan menyalatkan jenazah seseorang yang diketahui memiliki hutang dan belum ada jaminan pelunasan, sampai ada yang tersedia menanggung atau melunasinya. Ini menunjukkan betapa berat beban hutang dalam pandangan syariat. Lebih jauh lagi, dalam konteks akhirat, apabila seseorang wafat dengan membawa hutang dan tidak ada ahli waris atau pihak lain yang melunasinya, maka pelunasan akan dilakukan melalui pengurangan pahala amal kebajikannya. Pahala tersebut akan diberikan kepada pihak yang menjadi kreditur, sebagai bentuk keadilan ilahi. Bahkan jika amal kebajikannya tidak mencukupi, maka dosa orang yang memberi utang bias saja dialihkan kepadanya. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang diabaikan ketika masih hidup di dunia. Oleh karena itu, umat islam diajarkan untuk berhati-hati dalam berhutang dan bersungguh-sungguh dalam membayar. Jika memang terpaksa harus berhutang, maka niat untuk melunasinya harus tertanam kuat dalam hati, dan upayah melunasinya harus diutamakan begitu memiliki kemampuan. Islam juga mengajarkan agar seseorang tidak meninggalkan beban hutang bagi keluarganya setelah ia meninggal, karna hal itu bias menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT di dalam kubur maupun di akhirat (Fahriani, 2022).

Dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamluk* (IMBT), *wa'ad* berfungsi sebagai komitmen penting dari kedua pihak—*mua'jir* (penyewa pemberi) dan *musta'jir* (penyewa)—agar kepemilikan objek sewa (*ma'jur*) benar-benar berpindah kepada *musta'jir*. Tanpa realisasi *wa'ad*, tujuan akhir akad IMBT—yakni transfer kepemilikan—tidak tercapai. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa *wa'ad* tidak bersifat mengikat secara hukum, realitas di lapangan menunjukkan pelaksanaan *wa'ad* yang konsisten oleh kedua belah pihak, Fenomena ini memperlihatkan paradoks antara ketentuan formal dan praktik, di mana *wa'ad*, meski secara legal tidak wajib, justru diperlakukan sebagai kewajiban moral dan operasional yang kuat. Hal ini menggambarkan adanya gap antara preskripsi syariah dan praktik muamalah di lembaga keuangan syariah di Indonesia (Rodliyah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaiman akuntansi *wa'd* diterapkan dalam berbagai akad syariah dan dampaknya terhadap laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini akan membandingkan penerapan akuntansi *wa'd* dalam PSAK 111 dengan standar internasional, serta identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme hedging dalam instrument derivatif syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta akad-akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Penelitian

ini akan mengeksplorasi dan mengevaluasi model-model akad yang digunakan dalam transaksi derivatif syariah, serta menganalisis penerapannya dalam praktik perbankan syariah dan pasar model syariah. (Latifah, 2020)


## **KAJIAN TEORI**

Literatur terkait akuntansi syariah menunjukkan bahwa wa'ad memiliki peran signifikan dalam menyusun berbagai transaksi keuangan modern yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Kajian terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya dinamika dalam menentukan sifat mengikat dari wa'ad, dimana sebagian fatwa menyatakan bahwa wa'ad bersifat meningkat, sementara fatwa lainnya seperti fatwa DSN-MUI No. 85 menegaskan bahwa wa'ad bersifat meningkat dan harus ditunaikan. Dalam konteks derivatif syariah, wa'ad menjadi dasar penting dalam struktur akad-akad seperti Islamic hedging, di mana janji untuk melakukan jual beli mata uang di masa depan digunakan untuk mengelolah risiko fluktuasi nilai tukar. PSAK 111 mengatur aspek pengakuan dan pengukuran transaksi wa'ad ini, meskipun perbedaan dengan standar internasional seperti IFRS masih menjadi perhatian.

Berbagai studi juga membahas bagaimana wa'ad digunakan dalam transaksi murabahah, salam, dan istishna, serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Model-model derivatif seperti mudarabah musytarakan, bai' 'inah, dan tawaruq digunakan secara kreatif untuk menyusun transaksi derivatif yang tidak mengandung unsur riba dan spekulasi berlebihan. Tinjauan literature ini menyoroti kesenjangan yang masih terjadi antara regulasi, implementasi, dan kebutuhan pasar akan produk-produk keuangan yang sesuai syariah namun tetap kompetitif. Dalam konteks ini. Integrasi antara prinsip-prinsip akuntansi syariah dan sesuai syariah namun tetap kompetitif. Dalam konteks ini, integrasi antar prinsip akuntansi syariah dan sistem informasi digital menjadi semakin mendesak, mengingat meningkatnya transaksi keuangan melalui platform e-commerce dan marketplace berbasis syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penerapan akuntansi wa'd dan instrument derivatif syariah. pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam melalui wawancara dan analisis dokumen, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas melalui analisis statistik. Penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi dan prakti lembaga keuangan syariah terkait akuntansi wa'd dan instrument derivatif syariah. Penelitian kuantitatif untuk menganalisis data numeric yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan kepatuahn syariah dalam penggunaan instrument derivatif. Lokasi, lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan perusahaan sekuritas syariah. Subjek, manajer keuangan, auditor internal, dan staf yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan akuntansi wa'd dan instrument derivatif syariah. Untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai praktik dan tantangan dalam penerapan akuntansi wa'd dan instrument derivatif syariah, untuk memahami konteks operasional dan interaksi dalam lembaga keuangan syariah, menganalisis laporan keuangan, kebijakan internal, dan dokumen terkait lainnya. Untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai persepsi dan praktik terkait akuntansi wa'd dan instrument derivatif syariah. dan inferensial dan data numeric lainnya. konsisten temuan, melibatkan partisipan dalam proses verifikasi temuan untuk memastikan akurasi interpretasi, mendokumentasikan proses penelitian secara rinci untuk memastikan transparansi dan keterlacakan.



**Gambar 1.** Gambar Alur Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi wa'd serta penggunaan instrument derivatif syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pendekatan kuantitatif di manfaatkan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap penerapan akuntansi wa'd instrument derivatif syariah. Proses ini di lakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, seperti manajer keuangan, auditor internal, serta staf operasional yang terlibat dalam transaksi syariah, serta melalui penelaahan berbagai dokumen institusional seperti laporan keuangan, kebijakan internal, dan

dokumen procedural lainnya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak terhadap kinerja lembaga keuangan secara numerik, termasuk pengaruhnya terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dan performa keuangan institusi.

Data kuantitatif ini dikumpulkan melalui survei, pengolahan data statistic, serta analisis inferensial terhadap angka-angka yang berkaitan dengan pelaksanaan instrumen derivatif berbasis syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam era modern dan global saat ini, hamper seluruh aspek kehidupan dipengaruhi oleh pergerakan valuta asing (forex), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung misalnya, disarankan oleh individu seperti orang tua yang membiayai pendidikan anak diluar negeri, yang akan terbebani jika nilai tukar dolar naik. Sebaliknya, eksportir ke Negara tersebut bias menxapatkan keuntungan lebih. Pengaruh tidak langsung terlihat, misalnya, dari kenaikan harga suku cadang mobil jrpang saat nilai yen menguat. Untuk menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar, harga saham, komoditas, atau suku bunga. Derivatif digunakan oleh perusahaan, lembaga keuangan, dan investor guna melindungi nilai asset harus mengubah kepemilikan fisik atas asset dasar (underlying), Terdapat berbagai jenis freestanding derivative, antara lain opsi (option), kontrak forward ( forward contract), kontrak berjangka ( futures contract), dan swap. Opsi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak bersedia membayar sejumlah premikepada pihak lainnya untuk memperoleh “hak” – namun bukan kewajiban – untuk membeli atau menjual suatu asset di masa mendatang. Opsi ini terbagi menjadi dua katagori utama, yaitu opsi beli (call option), yang memberikan hak untuk membeli, dan opsi jual (put option), yang memberikan hak untuk menjual.

Hedging merupakan salah satu strategi keuangan modern yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan terhadap risiko baik bagi individu maupun pelaku usaha. Strategi ini bertujuan sebagai alat manajemen risiko yang efektif dengan memanfaatkan instrument keuangan tertentu guna mengimbangi atau mengurangi dampak negative dan fluktuasi harga pasar atau arus kass yang tidak terduga pada dasarnya, hedging adalah bentuk investasi yang dilakukan untuk menekan atau bahkan menghilangkan risiko dari investasi lainnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan perusahaan atau investor untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat peregrakan harga yang merugikan dipasar. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk menekan risiko, strategi ini tetap memberikan ruang bagi entitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas investasi yang dilakukan secara paralel. Oleh karena itu, hedging sering dipandang sebagai metode perlindungan tanpa harus mengorbankan potensi profit.

Salah satu elemen utama dalam kegiatan hedging adalah penggunaan instrumen derivatif. Derivatif merupakan instrument keuangan yang nilainya berasal dari nilai suatu asset dasar (underlying asset), seperti saham, komoditas, onligasi, atau mata uang. Instrument derivatif yang paling sering digunakan dalam praktik hedging mencakup kontrak berjangka (futures), kontrak forward, dan opsi (options). Ketiga jenis instrument ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam mengatur dan mengolah risisko berdasarkan ekspektasi terhadap kondisi pasar di masa depan. Dengan demikian, hedging bukan sekedar upaya spekulatif, melainkan merupakan langkah strategis yang dilakukan secara terencana untuk melindungi posis keuangan

dari potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian lingkungan ekonomi yang dinamis dan penuh gejolak, di mana risiko pasar dapat berubah dengan cepat dan signifikan (Mauizotun Hasanah, 2022).

Implementasi ketentuan dari Bank Indonesia terkait produk lindung nilai telah diadopsi oleh sejumlah bank di Indonesia dalam bentuk produk syariah. Baik bank nasional maupun multinasional mulai memperkenalkan produk hedging berbasis prinsip syariah di Indonesia-negara populasi muslim terbesar di dunia. Namun demikian, tidak semua bank syariah secara eksplisit mempromosikan layanan lindung nilai mereka. Berdasarkan penelusuran terhadap lama resmi dan laporan keuangan beberapa institusi perbankan syariah nasional dan internasional, penulis menemukan bahwa hanya 10 bank yang menyebutkan keberadaan produk lindung nilai tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya empat bank yang mempublikasikan informasi terkait di situs resmi mereka, sementara sisanya hanya mencantumkan produk dalam laporan keuangan mereka (lihat tabel 1).

Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil konsolidasi dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, mewariskan peran pionir layanan hedging syariah mandiri. Produk ini awalnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha, khususnya agen perjalanan haji dan umrah yang melakukan transaksi dalam berbagai mata uang asing. Namun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2, informasi yang disediakan BSI mengenai layanan hedging masih terbatas, berbeda dengan bank seperti CIMB Niaga Syariah dan Maybank Syariah yang memberikan rincian lebih lengkap termasuk ketentuan serta waktu pelaksanaan transaksi. Di samping itu, hanya sedikit bank yang menyebutkan secara spesifik jenis akad yang digunakan dalam transaksi hedging ataupun daftar mata uang yang tersedia. Dalam konteks ini, Bank Muamalat sebagai bank internasional memberikan contoh positif dengan mencantumkan secara jelas jenis mata uang asing dapat digunakan nasabah.

**Tabel 1.**

**Daftar Bank yang Memiliki Produk Hedging**

<b>NO</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Akad</b>
1	Bank Syariah Indonesia	Ada realisasi produk hedging dan memasarkannya
2	CIMB Niaga Syariah	
3	Bank Muamalat	
4	Maybank syariah	
5	Bank Bukopin syariah	Belum ada keterangan produk hedging tapi ada kolomnya di laporan keuangan, belum ada realisasi produk hedging
6	Bank Mega Syariah	
7	Bank Victoria Syariah	
8	Bank Sinarmas Syariah	
9	BCA Syariah	
10	BTPN Syariah	
		Muncul dalam treasury solution, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut

**Tabel 2.**

**Daftar Bank yang Memasarkan Produk Hedging pada Situs Mereka**

<b>Nama Bank</b>	<b>Akad</b>	<b>Layanan</b>	<b>Syarat</b>	<b>Waktu</b>
		Ketentuan terkait lindung nilai syariah dikeluarkan untuk		

Aturan BI	Meliputi transaksi lindung nilai sederhana ('Aqd al-Tahawwuth al-Basith) serta transaksi lindung nilai yang kompleks ('Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab).	membantu mengurangi risiko fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan. Peraturan ini menjadi penting terutama ketika risiko tersebut berdampak pada stabilitas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya penggunaan valuta asing oleh institusi keuangan syariah nasional. Saat ini, performa lembaga keuangan syariah semakin berkembang, terutama dengan adanya ekspansi ke sector-sektor baru, seperti pembiayaan aktivitas ekspor-impor.	
Bank Syariah Indonesia	<i>Menggunakan akad al-Tahawwuh al-basith dan al-sharf</i>	Nasabah dapat arus kas perusahaan dengan adanya kepastian nilai tukar atau mata uang.	Merupakan nasabah dari Bank syariah Indonesia, Nasabah menyerahkan setoran margin dan/atau memiliki fasilitas forex line, memiliki kewajiban dimasa mendatang, terdapat underlying transaction sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (BI)
CIMB Niaga Syariah	-	Befungsi sebagai sarana untuk menghindari risiko nilai tukar mata uang asing yang tidak diinginkan. Risiko ini biasanya muncul pada transaksi yang dilakukan untuk jangka waktu tertentubdan telah disepakati sebelumnya. Bank ini menyediakan fasilitas untuk berbagai mata uang utama seperti USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD, serta mata uang	Nasabah diwajibkan menyediakan dokumen transaksi dasar (underlying transaction) sesuai dengan ketentuan bank Indonesia yang berlaku, dengan menandatangani perjanjian jual beli valuta asing (FX Agreement).  Transaksi dilakukan dengan tanggal penyelesaian (settlement) lebih dari dua hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan.

Perbankan Indonesia telah mengimplementasikan regulasi dari bank Indonesia terkait transaksi lindung nilai (hedging) berbasis syariah sebagai bagian dari produk keuangan mereka. Sejumlah bank nasional dan internasional mulai memperkenalkan produk hedging syariah di pasar Indonesia, mengingat Negara ini memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, tidak semua bank syariah secara terbuka mempromosikan produk ini kepada public. Berdasarkan penelusuran melalui laman resmi dan laporan keuangan beberapa bank syariah nasional maupun internasional, hanya ditemukan sepuluh bank yang menyebutkan keberadaan produk hadging tersebut. Seperti yang di tampilkan dalam table 1, hanya empat bank-bank tersebut yang benar-benar memasarkan produk ini melalui situs web resmi mereka, sedangkan sisanya hanya mencantumkan dalam laporan keuangan tanpa promosi aktif. Bank syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil pengabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah mandiri, dan PT bank BNI Syariah, mewarisi pengalaman panjang Bank Syariah mandiri dalam penyediaan layanan hedging syariah. Bank syariah mandiri dikenal sebagai pelapor dalam pembangunan produk hedging di sector perbankan syariah Indonesia.

Produk ini awalnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha, khususnya penyediaan layanan perjalanan haji dan umrah, yang sering bertransaksi dalam mata uang asing. Namun, sebagaimana terlihat dalam table 3, BSI tidak banyak memberikan informasi rinci mengenai layanan hedging yang mereka tawarkan. Hal ini cukup berbeda dengan pendekatan bank lain seperti CIMB niaga syariah dan maybank syariah yang menyediakan informasi lebih lengkap, termasuk persyaratan transaksi serta waktu pelaksanaannya. Selain itu, masih sedikit bank syariah yang menjelaskan secara eksplisit jenis akad yang digunakan dan mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi hedging. Dalam hal ini, bank muamalat menjadi dalah satu contoh bank yang mewajibkan informasi lebih lengkap mengenai jenis mata uang asing yang dapat dipilih oleh nasabah.

#### **Ketentuan dari bank indosenia (BI):**

Transaksi hedging syariah terdiri atas dua jenis, yakni transkasi lindung nilai sederhana (*'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*) dan transaksi yang lebih kompleks (*'Aqd al-Tahawwuth al-murakkab*). Regulasi ini dirancang untuk mengurangi risiko fluktuasi pasar keuangan, terutama karena meningkatkannya penggunaan valuta asing dalam aktivitas keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, aktivitas ekspor-impor yang memulai dibiayai oleh perbankan syariah menjadi alas an perlunya instrument ini (Muhtadi et al., 2023). Wa'd (janji) dalam transaksi syariah, wa'd adalah sebuah janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu dimasa depan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut fatwa DSN-MUI No. 85, janji (wa'd) ini bersifat mengikat, artinya pihak yang menerima janji berhak meminta pelaksanaannya dan bias menuntut secara hukum jika janji tidak ditepati. Namun, fatwa DSN-MUI No. 27 menyatakan sebaliknya, bahwa wa'd tidak mengikat berdasarkan pendapat para ulama fikih. Dalam fatwa DSN-MUI No. 85 juga ditegaskan bahwa wa'd harus di tuangkan dalam bentuk tertulis melalui akta perjanjian, da nisi janji tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah. Fatwa ini menjadi acuan bagi fatwa-fatwa lain yang menggunakan wa'd, seperti fatwa DSN-MUI No. 94 tentang repo surat berharga syariah dan No. 96 mengenai transaksi lindung nilai syariah atas nilai

tukar. Perbedaan mendasar antara wa'd dan akad terletak pada adanya hak dan kewajiban. Wa'd hanya berupa janji dan satu pihak kepada pihak lain, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan akad merupakan perjanjian yang sudah menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh karena itu, wa'd merupakan janji awal dan pelaksanaannya biasanya akan dituangkan ke dalam akad. Dalam konteks PSAK 111, Wa'd juga digunakan sebagai dasar transaksi lindung nilai syariah, dimana wa'd dibuat untuk penjual atau pembeli mata uang tertentu dimasa depan dengan nilai yang sudah ditentukan, dan sifatnya mengikat.

Pembiayaan murabahah, murabahah berasal dari kata "rihb" yang berarti keuntungan atau pertambahan. Dalam transaksi murabahah, bank menjual barang pada nasabah dengan menyebutkan secara jelas keuntungan yang di peroleh bank. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam praktiknya, bank-bank syariah menggunakan akad murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah yang ingin membeli barang, meskipun nasabah belum memiliki dana secara langsung untuk membayar. Skema ini dikenal sebagai jual beli dengan pembayaran tangguhan (deferret fayment sale), dimana bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditetapkan dan pembayaran dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain, yang mengharuskan pihak penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Artinya, pembiayaan merupakan transaksi penyediaan dana bagi peminjam untuk dipergunakan sesuai tujuan yang di sepakati dalam akad pembiayaan. Murabahah sendiri adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli, namun bukan sekedar transaksi jual beli biasa seperti dalam perdagangan umum diluar perbankan syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 menegaskan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan barang dimana harga beli di sampaikan kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati (Latifah, 2020). Derivatif adalah kontrak keuangan antara dua pihak atau lebih yang nilainya bergantung pada nilai asset pokok seperti suku bunga, mata uang, komoditas, saham, atau indeks. Nilai kontrak ini mengikuti pergerakan harga dari asset dasarnya yang di perdagangan di pasar tunai (spot market). Dalam praktiknya, derivatif digunakan untuk tujuan lindungan nilai (hedging), spekulasi, atau arbitrase. Dalam keuangan islam, derivatif berkembang menjadi bentuk transaksi baru yang merupakan turunan dari akad-akad syariah yang sudah ada, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Model derivatif dilembaga keuangan syariah yaitu.

1. Model penggabungan akad
  - Mudarabah musytarakah  $\Rightarrow$  kombinasi antara mudarabah dan penyertaan model oleh pengelola.
  - Bai' 'inah dan tawaruq  $\Rightarrow$  gabungan jual beli tangguh dan tunai.
  - Bai' wafa  $\Rightarrow$  jual beli disertai janji pembelian kembali.
  - Gadai mas  $\Rightarrow$  awalnya gadai, lalu beralih ke jual beli berdasarkan syariah.
2. Mode penyempurnaan akad
  - Mudarabah/musyarakah dengan jaminan  $\Rightarrow$  menambahkan jaminan pada kerja sama usaha.

- Paralel mudarabah/musyarakah  $\Rightarrow$  melibatkan banyak pihak dalam satu skema.
- Rahn tasjili (gadai vidusia)  $\Rightarrow$  barang dijaminan namun tetap digunakan oleh pemiliknya (Nurmakiyah et al., 2025).

Pandangan dalam syariah terhadap produk derivatif menunjukkan ketidakkonsistenan, dengan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama menyatakan derivatif dapat diterima jika memenuhi syarat syariah tertentu, sementara yang ini menilainya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif syariah, produk derivatif masih menjadi perdebatan. Para ulama dan pakar keuangan Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian melihatnya sebagai instrument yang bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung unsur spekulasi (gharar) dan ketidakpastian. Namun, sebagian lainnya mencoba mengembangkan bentuk derivatif yang sesuai syariah dengan mengadaptasi akad-akad yang diizinkan, selama tetap mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari riba (Tanjung et al., 2024). Salah satu instrument ekonomi yang kini paling digemari di Indonesia adalah investasi.

Aktivitas ini menjadi hal yang penting, terutama di kalangan generasi milenial saat ini. Secara umum, investasi adalah proses menyisihkan dana untuk disimpan dan dimanfaatkan di masa depan. Investasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di era milenial, mayoritas masyarakat cenderung memilih berinvestasi dalam bentuk saham. Saham adalah instrument keuangan berbentuk surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Selain saham, terdapat pula instrumen lain dipasar modal seperti obligasi, waran, hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right), obligasi konversi, serta berbagai produk derivatif seperti opsi beli (call) dan opsi jual (put). Instrumen ekonomi populer di Indonesia: fokus pada investasi, salah satu instrument ekonomi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah investasi. Aktivitas ini kini dipandang sebagai kebutuhan penting, terutama di kalangan generasi milenial yang mulai sadar akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Investasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau mengalokasikan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Artinya, dana yang dimiliki saat ini tidak langsung digunakan, melainkan ditanamkan dalam suatu instrument dengan harapan akan memberikan hasil atau keuntungan di waktu yang akan datang. Dalam praktiknya, investasi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek biasanya dilakukan dalam rentang waktu singkat, umumnya kurang dari satu tahun, dan lebih menekankan pada likuiditas serta perputaran dana yang cepat. Sementara itu, investasi jangka panjang memerlukan waktu lebih lama dan biasanya bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai asset yang lebih besar dalam jangka waktu beberapa tahun. Di era digital dan serba cepat seperti sekarang, banyak kalangan muda, khususnya generasi milenial, mulai menjadikan saham sebagai instrument investasi yang paling populer.

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan, dan diperjualbelikan di pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya para investor dan perusahaan atau entitas yang membutuhkan dana, serta menyediakan berbagai instrument keuangan yang dapat diperdagangkan. Selain saham, pasar modal juga menawarkan berbagai jenis

instrument investasi lainnya seperti obligasi (surat utang jangka ,enengah atau panjang), waran (hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga tertentu), right issue (hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham lama), obligasi konversi (obligasi yang dapat diubah menjadi saham), serta berbagai produk derivatif lainnya. Produk derivatif ini mencangkup kontrak keuangan turunan seperti opsi (opsi beli/call dan opsi jual/put) yang nilainya bergantung pada asset dasar yang mendasarinya. Dengan beragamnya pilihan instrument di pasar modal, masyarakat ini memiliki akses yang lebih luas untuk menyesuaikan strategi investasinya sesuai dengan tujuan keuangan dan profit risikonya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak lagi menjadi aktivitas eksklusif bagi kalangan tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup keuangan yang modern dan terencana, terutama di kalangan generasi muda Indonesia (Batubara, 2020).

Dari wawancara mendalam dengan manajer keuangan, auditor internal, dan staf operasional di bank syariah serta perusahaan sekuritas syariah di Indonesia, ditemukan bahwa pemahaman atas akuntansi *wa'ad* cukup beragam antar lembaga. Sebagian besar responden menganggap *wa'ad* sebagai komitmen moral yang meskipun tidak mengikat secara hukum menurut fatwa DSN-MUI, tetap dilaksanakan dalam praktik. Konsistensi pelaksanaan *wa'ad* umumnya dipicu oleh tekanan reputasi dan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, guna memastikan kelancaran transaksi dan menghindari sengketa. Dalam praktik internal, dokumen seperti kebijakan manajemen risiko dan prosedur pelaporan seringkali memperlakukan *wa'ad* sebagai kewajiban yang perlu dicatat dan ditindaklanjuti, meskipun tidak bersifat kontraktual formal. Namun demikian, para praktisi menghadapi kesulitan teknis dalam pengakuan dan pengukuran nilai *wa'ad* secara akuntansi, sehingga banyak yang mengandalkan pendekatan berbasis preseden tanpa adanya pedoman teknis yang baku.

Melalui survei numerik dan analisis laporan keuangan, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah cenderung lebih tinggi pada lembaga yang aktif menggunakan instrumen derivatif berbasis *wa'ad*, dibandingkan lembaga yang tidak menggunakannya. Selain itu, lembaga yang menerapkan *wa'ad* dengan dokumentasi yang lengkap cenderung memiliki rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) yang lebih stabil, serta risiko operasional yang lebih rendah, berkat prosedur dokumentasi yang lebih ketat. Hasil analisis inferensial menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN dan performa keuangan lembaga ( $p < 0,05$ ). Untuk menghindari bias, temuan kuantitatif ini telah diverifikasi melalui *member checking* dengan para partisipan. Misalnya, korelasi antara kepatuhan dan kestabilan keuangan dikonfirmasi oleh manajer risiko sebagai hasil yang sesuai dengan ekspektasi institusi.

## **KESIMPULAN**

Bahwa penerapan akuntansi *wa'd* dalam berbagai akad syariah seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* masih menunjukkan variasi perlakuan antar lembaga keuangan syariah. Hal ini berdampak langsung terhadap penyajian laporan keuangan, terutama dalam hal pengakuan kewajiban, pendapatan, dan potensi risiko yang belum diungkap secara transparan. perbandingan antara PSAK 111 dan standar internasional seperti IFRS dan AAOIFI menunjukkan adanya perbedaan mendasar, khususnya dalam hal sifat pengakuan dan pengukuran transaksi berbasis *wa'd*. PSAK cenderung lebih fleksibel, sementara AAOIFI dan IFRS menekankan batasan pengakuan untuk menjaga independensi antara janji dan akad. Tantangan utama implementasi di Indonesia adalah minimnya panduan teknis dan kurangnya pemahaman praktisi. mekanisme

hedging dalam instrumen derivatif syariah yang menggunakan struktur *wa'd*, *ujrah*, dan *murabahah* telah diterapkan secara terbatas di lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitasnya sebagai mitigasi risiko pasar dan risiko nilai tukar belum optimal karena keterbatasan likuiditas, infrastruktur pasar, dan kendala regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik keuangan syariah. model-model akad dalam transaksi derivatif syariah, seperti *Islamic forward*, *Islamic swap*, dan *Islamic option* umumnya menggunakan pendekatan berbasis *wa'd bilateral* atau *wa'd unilateral* yang digabungkan dengan *murabahah* atau *ujrah*. Meskipun secara struktur telah sesuai prinsip syariah, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan perbedaan interpretasi hukum syariah antar lembaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir, M., Prihanto, D., Fahrizal, I., & Sri Imaniyati, N. (2022). Legal Consequences And Responsibility of Wa'ad Bonding Power to Sharia Compliance in Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(1), 95. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10758>
- Akuntansi instrument derivatif tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran. oleh : ida farida. (n.d.). *Akuntansi Intrument Derivatif Tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran. Oleh : Ida Farida*, 1–13.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>
- Fahriani, F. Z. (2022). Implementasi Akad Wa'D Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 111. *Wadiah*, 6(2), 191–209. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.241>
- Latifah, E. (2020). Akuntansi Wa'd dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Pendekatan PSAK Syariah No.111). *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 3(2), 88–98. <http://www.ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/608/432>
- Mauzotun Hasanah, S. (2022). Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko Dalam Industri Keuangan Islam. *Fikroh*, 6(1), 15–39. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v6i1.703>
- Muhtadi, Ahmad Rodoni, & Erika Amelia. (2023). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. *Jurnal Niara*, 16(1), 46–55. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13932>
- Nurmakiyah, N., Syahfitri, S., Hidayat, F. T., Jl, A., No, H. R. S., & Baru, S. (2025). Akad dalam Transaksi Derivatif Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Indonesia Defenisi Transaksi Derivatif merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga , nilai tukar , Di dalam Dictionary of Financial Terms di je. 3.
- Rodliyah, N., Ledy, F., & Oktariatas K, A. (2020). Analisis Praktik Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>
- Tanjung, A. F., Adha, R., & Marliyah. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Derivatif di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 285–294. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2047>